



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-66 Jakarta Pusat dan memiliki cabang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Rembang berkedudukan di jalan Pangeran Diponegoro No.103, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dalam hal ini diwakili oleh Devi Ridwan sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rembang, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022, bertindak dalam jabatannya tersebut yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Hendi Setyo Adji Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang BRI Rembang., Dkk., berdomisili hukum di jalan Pangeran Diponegoro No.103, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3846-KC-VIII/MKR/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

**SUDJOKO**, tempat/tanggal lahir: Rembang, 01-08-1956, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Petani/Pekebun, alamat: Kunir Rt 05/Rw 03 Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**SRI MULYATI**, tempat/tanggal lahir: Rembang, 16-07-1958, jenis kelamin: Perempuan, pekerjaan: Pedagang, alamat: Kunir Rt 05/Rw 03 Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Gugatan tanggal 15 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 29 Oktober 2024 dengan Register Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Rbg;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang tanggal 9 Desember 2024 dengan Register Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Rbg tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Rbg tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar di register perkara Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No : B.350/6036/3/2014 tanggal 13-03-2014, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) jangka waktu 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 13-03-2014 sampai dengan tanggal 13-12-2014, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 13-12-2014 sebesar Rp. 105.293.700,- (Seratus lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah),
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 80/ Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang atas nama Giyarti,
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat wanprestasi/cidera janji,

5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.350/6036/3/2014 tanggal 13-03-2014 yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp. 90.000.000,- dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 15.293.700,- paling lambat tanggal 13-12-2014,
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No. B.44/Unit-6036/IV/2024 tertanggal 8 April 2024.
  - b. Surat Peringatan 2 No. B.54/Unit-6036/V/2024 tertanggal 6 Mei 2024,
  - c. Surat Peringatan 3 No. B.64/Unit-6036/VI/2024 tertanggal 10 Juni 2024.
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No: B.350/6036/3/2014 tanggal 13-03-2014,
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 74.178.562,- (data pay off per 22 juli 2024 yang terdiri dari:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Pokok Rp. 58.900.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 15.278.562,-

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Rembang memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 80/Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang atas nama Giyarti, dengan luas 454 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.14/Kunir/1999 tanggal 04-11-1999.

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (*asset*) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (*asset*) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan atau bangunan yang saat ini terletak di Desa Glebeg , Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 80/Desa Kunir, atas nama Giyarti, dengan luas 454 m<sup>2</sup> (Empat ratus lima puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 04-11-1999 no surat ukur: 14/ Kunir/1999.

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.350/6036/3/2014 tanggal 13-03-2014,

## Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) jangka waktu 9 (Sembilan) bulan,
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 13-12-2014 sebesar

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.74.178.562,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Tanda Terima hutang tanggal 28 September 2019.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.350/6036/3/2014 tanggal 13-03-2013 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 80/Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, atas nama Giyarti;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Giyarti;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Giyarti luas 454 m2 yang terletak di Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 23 Juli 2024 ;

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 22 Juli 2024;

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S./2024/PN Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 22 Juli 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 74.178.562,-  
Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp.58.900.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 15.278.562,-

10. P - 10 : copy dari asli Surat Surat Peringatan 1 No. B.41/Unit-6036/IV/2024 tertanggal 8 April 2024,
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.54/Unit-6036/V/2024 tertanggal 6 Mei 2024,
12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.64/Unit-6036/VI/2024 tertanggal 10 juni 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.350/6036/3/2014 tanggal 13-03-2014;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.350/6036/3/2014 tanggal 13-03-2014;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
  - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 80/Desa Kunir, atas nama Giyarti dengan luas 454

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> (Empat ratus lima puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 04-11-1999, No. 14/Kunir/1999;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 74.178.562,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 80/Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang atas nama Giyarti dengan luas 454 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No 14/Kunir/1999 tanggal 04-11-1999, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya dan Para Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Selanjutnya Penggugat menyatakan di dalam persidangan bahwa prinsipal berhalangan hadir karena alasan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perma tersebut diatur, "*dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur*". Perma tersebut tidak mengatur lebih lanjut apa saja yang termasuk sebagai alasan yang sah dan tidak sah. Adapun secara *a contrario*, Pasal tersebut dapat dimaknai "apabila Penggugat tidak hadir disertai dengan alasan yang sah, maka gugatan dapat tidak dinyatakan gugur";

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya prinsipal Penggugat karena sudah menunjuk dan hadir kuasanya. Selanjutnya, alasan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk tidak hadir dalam persidangan. Dengan demikian sidang dapat dilanjutkan dengan hadirnya kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban secara tertulis ataupun secara lisan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam surat gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.350/6036/3/2014 tanggal 13-03-2014, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Tanda Terima hutang tanggal 28 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sudjoko, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Mulyati, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Sertifikat (SHM) No. 80/Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, atas nama Giyarti, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Sudjoko posisi tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli Payoff Pinjaman atas nama Edi posisi tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Peringatan 1 No. B.41/Unit-6036/IV/2024 tertanggal 8 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Peringatan 2 No. B.54/Unit-6036/V/2024 tertanggal 6 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Peringatan 3 No. B.64/Unit-6036/VI/2024 tertanggal 10 juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S./2024/PN Rbg





Menimbang bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Penggugat mohon putusan dalam perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tuntutan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat dalam perjanjian kredit, selanjutnya dimohonkan agar Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp74.178.562,00 (tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal yang seharusnya termuat dalam suatu surat gugatan yang bersifat mendasar menyangkut formalitas surat gugatan seperti gugatan tidak jelas atau faktor lainnya yang dapat menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*), suatu surat gugatan haruslah memuat dan memenuhi syarat-syarat substansil, yang memuat identitas para pihak, posita yang berisi objek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan, uraian kerugian, hubungan posita dengan petitum dan petitum gugatan;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan surat gugatan dari Penggugat, didalam posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat diketahui Para Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Penggugat berupa SHM No. 80/ Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang atas nama Giyarti (vide bukti P-5), serta atas nama Giyarti telah menandatangani surat



pernyataan penyerahan agunan kepada Penggugat (vide bukti P-6) dan atas nama Giyarti telah menandatangani surat kuasa menjual agunan (vide bukti P-7), sehingga terhadap pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat ada pihak lain yang menyertakan diri sebagai penjamin pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena seseorang atas nama Giyarti yang telah menjadi penjamin dan telah memberikan SHM No. 80/ Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang miliknya kepada Penggugat untuk dijadikan jaminan hutang piutang antara Para Tergugat dengan Penggugat, maka sudah seharusnya atas nama Giyarti diikutkan menjadi pihak dalam perkara *a quo* agar pemeriksaan perkara menjadi lebih terang dan jelas, sehingga apabila gugatan Penggugat dikabulkan terhadap SHM No. 80/ Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang dapat dilaksanakan lelang tanpa ada keberatan dari pihak yang menguasai dan memiliki SHM No. 80/ Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang tersebut yaitu atas nama Giyarti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak dimasukkannya pihak yang diketahui memiliki kaitan terhadap SHM No. 80/ Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang yang dijadikan agunan dalam perjanjian hutang piutang antara Para Tergugat dengan Penggugat yang dimana apabila pihak-pihak tersebut dijadikan pihak dalam perkara *a quo* akan membuat rangkaian peristiwa dalam perkara *a quo* menjadi lebih jelas dan apabila pihak-pihak tersebut tidak dimasukkan dalam gugatan akan mengakibatkan gugatan kurang pihak, yang dikenal sebagai *exceptio plurium litis consortium*, para pihak yang diajukan sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang lain atau badan hukum lain yang harus ikut dijadikan sebagai pihak-pihak dalam perkara tersebut yang harus ikut sertakan, sehingga persoalan dalam perkara *a quo* dapat diselesaikan secara tuntas, sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 "*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang tidak memasukan pihak yang seharusnya berkedudukan sebagai pihak dalam perkara, maka jelaslah gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil/substansial pembuatan surat gugatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat formil, sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi (vide Yurisprudensi MARI Nomor 217K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970) dengan kaidah hukum apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (*formil*) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (*materiil*) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onkelijke Verklaard*), maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 8 Rv, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin, 6 Januari 2024 oleh Jon Mahmud, S.H., M.H., Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu Susi Widyowati Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Susi Widyowati

Jon Mahmud, S.H., M.H.



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNB	: Rp 38.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)